


PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN

Tema:

"Standarisasi KKNI

**Program Studi Manajemen / Administrasi Pendidikan
Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah
dan Pengawas di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN"**

Bengkulu, 12 November 2016



Penyelenggara:



PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PENDIDIKAN FKIP UNIVERSITAS BENGKULU

Bekerjasama Dengan

ASOSIASI PENGELOLA PROGRAM STUDI MANAJEMEN/
ADMINISTRASI PENDIDIKAN INDONESIA (APMAPI)

Bengkulu, 2016

PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN

Tema :

“Standarisasi KKNi Program Studi
Manajemen / Administrasi Pendidikan
Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi
Kepala Sekolah dan Pengawas
di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN”

Tempat : Hotel Santika Bengkulu

Tanggal : 12 November 2016

Dewan Pakar :

- Prof. Dr. Sudarwan Danim (*Universitas Bengkulu / Dekan FKIP*)
- Prof. Dr. Saud Udin Syaifuddin Saud, M.Ed.
(*Universitas Pendidikan Indonesia / Ketua APMAPI*)
- Prof. Dr. Rohiat, M.Pd. (*FKIP Universitas Bengkulu / Ketua Panitia*)
- Dr. Imron Arifin, M.Pd. (*Universitas Negeri Malang / Sekretaris APMAPI*)

Editor Pelaksana :

Prof. Dr. Rambat Nur Sasongko
M. Lutfi Firdaus, M.Sc., Ph.D.
Prof. Dr. Wahyu Widada, M.Pd.
Syailindra, S.Pd., M.Pd.

Penyelenggara :

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PENDIDIKAN
FKIP UNIVERSITAS BENGKULU

Bekerjasama Dengan

ASOSIASI PENGELOLA PROGRAM STUDI MANAJEMEN /
ADMINISTRASI PENDIDIKAN INDONESIA (APMAPI)

Perpustakaan Nasional
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Universitas Bengkulu. 2016. PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN,
Tema: "Standarisasi KKNI Program Studi Manajemen / Administrasi Pendidikan
Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah dan Pengawas di Era
Masyarakat Ekonomi ASEAN". Bengkulu : Program Studi Administrasi Pendidikan
FKIP Universitas Bengkulu Bekerjasama Dengan APMAPI

ISBN : 978-602-8043-59-5

Editor :

Prof. Dr. Rambat Nur Sasongko
M. Lutfi Firdaus, M.Sc, Ph.D.
Prof. Dr. Wahyu Widada, M.Pd.
Syailindra, S.Pd. M.Pd.

Desain Sampul : RNS & Shany
Tata Letak : Shany
Cetakan I : November 2016

Penerbit :

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PENDIDIKAN
FKIP UNIVERSITAS BENGKULU
Bekerjasama Dengan
ASOSIASI PENGELOLA PROGRAM STUDI MANAJEMEN /
ADMINISTRASI PENDIDIKAN INDONESIA (APMAPI)

UU RI No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Undang undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
Lingkup Hak Cipta

Pasal 2 :

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72 :

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1(satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7(tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
Pengembangan Kapasitas LPTK Era Masyarakat Ekonomi Asean <i>Sudarwan Danim</i>	1
Otonomi Keilmuan Dan Kedudukan Profesi Administrasi Pendidika Dan Ilmu Manajemen Pendidikan Di Era Masyarakat Ekonomi Asean <i>Syaiful Sagala</i>	7
Efektivitas Implementasi Pkb Gurudi Kabupaten Purbalingga <i>Yovitha Yuliejantiningasih Dan Nurkolis</i>	15
Pelaksanaan Program Bimbingan Dan Konseling Di SMA Negeri 8 Bengkulu Selatan <i>Fitria Sumitri</i>	21
✓ Analisis Upaya Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasardi Kabupaten Gorontalo <i>Arifin Sukung</i>	26
Sepuluh Perubahan Pendidikan Untuk Peningkatan Sumber Daya Manusia Di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN <i>Nina Lamatenggo Dan Hamzah Uno</i>	32
Managemen Pendidikan Nilai Membangun Karakter Dalam Keluarga <i>Puspa Djuwita</i>	37
Manajemen Peningkatan Kinerja Guru (Studi Deskriptif Kualitatif Di Madrasah Tsanawiyah Negeri Manna) <i>Ahmad Zubair</i>	42
Permasalahan Pendidikan Di Indonesia Menghadap Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) <i>Rustam I. Husain Dan Julhim S. Tangio</i>	48
Supervisi Pendidikan Oleh Pengawas Sekolah <i>Slameto</i>	53
Supervisi Kelompok Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Di Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Surabaya <i>Murtadlo</i>	64
Inovasi Kerja Guru Bersertifikat Pendidik Dalam Evaluasi Pembelajaran Di SMA Negeri 2 Bengkulu Selatan <i>Isman Stiawan</i>	72
Analysis of Implementation of Clinical Supervision In Teacher Competence Enhancement In Elementary School District Of North Bekasi Indonesia In 2013 <i>Neti Karnati</i>	75

ANALISIS UPAYA PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN GORONTALO

Arifin Suling

Jurusan Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo.
E-mail: arifin_suling@ung.ac.id

ABSTRAK

Guru merupakan garda terdepan dalam proses penyelenggaraan pendidikan dan guru dianggap paling bertanggung jawab dalam pencapaian kualitas dan mutu pendidikan, sehingga itu guru selalu dituntut selalu profesional yang memiliki kompetensi dalam mengembang tugas dan tanggungjawabnya, namun kenyataannya belum semua guru yang memiliki kompetensi seperti yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pada pasal 10 ayat (1). Kajian ini akan membahas tentang analisis upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo dalam meningkatkan profesionalisme guru khususnya guru sekolah dasar, upaya-upaya tersebut antara lain: 1) melalui pemberian kesempatan untuk studi lanjut, 2) pengakuan pengalaman kerja dan hasil belajar (PPKHB), 3) pemberdayaan kelompok kerja guru (KKG), 4) pemberian kepastian hukum tentang status guru honorer. Hasil kajian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam peningkatan profesionalisme guru dan bisa mengatasi persoalan pengelolaan sumber daya guru secara konsisten dan berkelanjutan, hasil kajian kebijakan dapat menjadi pilihan strategi bagi pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo.

Kata kunci: Profesionalisme, kompetensi guru.

I. PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, di mana hal tersebut merupakan upaya pemerintah dalam pembangunan nasional di bidang kependidikan dan diwujudkan dengan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam mendukung dan mewujudkan tujuan tersebut di atas yaitu dengan merancang suatu program yang diberi nama program Kabupaten Gorontalo Cerdas 2015 dan untuk kesuksesan program tersebut di butuhkan kerja sama dari seluruh komponen, baik antara pemerintah, lembaga pendidikan dan masyarakat. Sekolah sebagai pelaksana dalam proses pembelajaran harus mampu memberikan layanan pendidikan yang terbaik demi tercapainya tujuan pendidikan nasional. Dalam memberikan layanan pendidikan, sekolah membutuhkan guru yang memiliki kompetensi seperti yang diamanahkan dalam undang-undang dan bukan hanya sekedar mampu mentransfer ilmu tapi juga dapat memperbaiki aspek afektif dan psikomotor peserta didik agar berkembang menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi orang lain dan lingkungan sekitarnya.

Guru sebagai pendidik profesional mempunyai tugas pokok merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, yang ditopang oleh kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru, sebagaimana diisyaratkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru mencakup: (1) kompetensi pedagogik, (2) kompetensi kepribadian, (3) kompetensi sosial, dan (4) kompetensi profesional. Profesional memerlukan beberapa bidang ilmu yang secara sengaja harus dipelajari dan kemudian diaplikasikan bagi kepentingan umum (Usman, 2011: 14). Pekerjaan profesional memerlukan keahlian khusus dalam melaksanakan profesinya. Sementara menurut Surya (2003: 94) mengatakan guru profesional adalah guru yang memiliki keahlian, tanggung jawab, dan rasa kesejawatan yang didukung oleh etika profesi yang kuat.

Profesional memerlukan keahlian diperoleh melalui pendidikan atau latihan khusus serta pengembangannya harus dilakukan secara berkesinambungan, (Rusman, 2011:18)

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen maupun PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru secara tegas menyebutkan bahwa ketika seseorang berkualifikasi S-1/D-IV dan memiliki sertifikat pendidik, negara telah mengakuinya sebagai guru profesional. Profesionalisme guru menekankan kepada penguasaan ilmu pengetahuan atau kemampuan manajemen beserta strategi penerapannya. Profesionalisme guru bukan sekadar pengetahuan teknologi dan manajemen tetapi lebih merupakan sikap, pengembangan profesionalisme, lebih dari seorang teknisi bukan hanya memiliki keterampilan yang tinggi tetapi memiliki suatu tingkah laku yang dipersyaratkan.

Begitu pentingnya guru yang profesional dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan para peserta didik, karena peran dan fungsi yang sangat dapat membentuk kepribadian anak, guna menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM), serta mensejahterakan masyarakat, kemajuan negara dan bangsa, dan khususnya untuk mensukseskan program pendidikan pemerintah daerah. Demikian halnya Pemerintahan Daerah Kabupaten Gorontalo telah memiliki komitmen yang besar terhadap pengelolaan pembangunan pendidikan, komitmen tersebut antara lain adalah pemerataan peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

Rumusan masalah adalah: Bagaimana upaya meningkatkan profesionalisme guru dalam mewujudkan Program Kabupaten Gorontalo Cerdas?

II. PEMBAHASAN

Berdasarkan beberapa masalah yang dihadapi pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam meningkatkan profesionalisme guru dalam menunjang program Gorontalo cerdas penulis menawarkan beberapa alternatif pilihan antara lain;

1. Studi Lanjut

Salah satu tenaga kependidikan dewasa ini yang menjadi sorotan pemerintah adalah guru sekolah dasar (SD). Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang berkenaan dengan guru SD diantaranya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dinyatakan bahwa guru SD dipersyaratkan berkualifikasi akademik minimal S-1/D-4 serta sertifikat akademik. Implikasi yang terjadi dengan adanya kebijakan Undang-Undang ini adalah semua guru SD yang ada di Indonesia harus berpendidikan minimal S-1/ D-4. Seiring dengan kebijakan tersebut, Departemen Pendidikan Nasional yang sekarang telah berganti nama menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pendidikan Tinggi telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang mendorong terciptanya guru SD yang berkualitas dan berkuantitas.

Berdasarkan kebijakan ini seharusnya guru SD yang belum sarjana wajib melanjutkan studinya sebagai peningkatan kompetensi mengajarnya sebagai guru sehingga berkualifikasi S1 dan dapat mengikuti PLPG (Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru) sebagai syarat untuk bisa disertifikasi dan bagi guru yang telah tersertifikasi sangat dianjurkan untuk melanjutkan studinya ke S-2 agar kompetensinya semakin meningkat dan guru semakin profesional menjalankan profesinya.

2. PPKHB (Pengakuan Pengalaman Kerja Dan Hasil Belajar (PPKHB))

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mempersyaratkan kualifikasi akademik pendidikan minimum guru adalah S-1/D-IV. Beberapa hal yang menjadi kendala mengapa masih ada guru yang belum atau enggan menempuh S-1 antara lain: masalah biaya, keharusan mengikuti kuliah secara regular karena harus mengajar, waktu, jurusan yang tidak selalu ada (bagi guru mata pelajaran), dan lain-lain. Berdasarkan beberapa kendala tersebut, penyelenggaraan Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru dalam jabatan adalah salah satu upaya pemerintah yang diharapkan dapat membantu percepatan peningkatan kualifikasi akademik guru untuk semua jenjang pendidikan. Program ini khusus diperuntukkan bagi guru dalam jabatan yang bertugas pada satuan pendidikan formal yaitu guru PNS dan guru tetap yayasan yang sudah memiliki SK minimal 2 tahun, serta memiliki NUPTK. Berdasarkan Permendiknas Nomor 58 Tahun 2008, maka program ini mengintegrasikan sistem pembelajaran konvensional (tatap muka di kampus) dan sistem pembelajaran mandiri (dual mode). Program ini adalah PPKHB (Pengakuan Pengalaman Kerja Dan Hasil Belajar (PPKHB)).

Program Pengakuan Pengalaman Kerja dan Hasil Belajar (PPKHB) yakni program pemerintah yang memfasilitasi guru-guru yang belum sarjana untuk secepatnya menjadi sarjana. Program pembelajarannya menggunakan pendekatan dua model dimana perkuliahan dilaksanakan selain dengan tatap muka pada saat liburan sekolah, juga dilaksanakan dengan penggunaan multimedia. Diharapkan program ini dapat mewujudkan sistem penyelenggaraan pendidikan guru yang efisien, efektif, dan akuntabel serta menawarkan akses layanan pendidikan yang lebih luas tanpa mengabaikan kualitas.

Kurikulum yang digunakan dalam Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi guru dalam jabatan adalah kurikulum yang berlaku dimasing-masing LPTK penyelenggara. SKL mengacu pada Permendiknas Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru yang meliputi 4 kompetensi utama yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

Pemberian Pengakuan Pengalaman Kerja dan Hasil Belajar (PPKHB) oleh LPTK penyelenggara menjadi keistimewaan program ini. Pengalaman kerja terdiri atas pengalaman mengajar, rencana pembelajaran, dan penghargaan yang relevan. Hasil belajar mencakup kualifikasi akademik, pelatihan, dan prestasi akademik. Semua bukti pengalaman kerja dan hasil belajar disusun dalam satu dokumen portofolio. Pengakuan terhadap PPKHB ini maksimal 65% dari jumlah sks yang harus ditempuh peserta. Dengan penyusunan portofolio PPKHB ini secara tidak langsung guru telah melakukan persiapan untuk sertifikasi guru.

3. Pemberdayaan KKG (Kelompok Kerja Guru)

Kelahiran PEQIP (*Primary Education Quality Improvement Project*) dan SEQIP (*Science Education Quality Improvement Project*) yang memperoleh bantuan dari Jerman, guru-guru di kabupaten/ kota telah memiliki wadah berupa KKG (Kelompok Kerja Guru) untuk guru-guru Sekolah Dasar. KKG (Kelompok Kerja Guru) adalah wadah pembinaan guru SD yang perlu diberdayakan sebagai wadah peningkatan mutu guru di Indonesia.

Demikian pula halnya di Kabupaten Gorontalo, setiap guru SD merupakan anggota dari (Kelompok Kerja Guru) yang ada di wilayah gugusnya masing-masing di setiap kecamatan. LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) telah banyak memfasilitasi kegiatan dan program pengembangan profesi guru SD di Kabupaten Gorontalo melalui KKG (Kelompok Kerja Guru). Sesuai dengan pasal 2 Permendiknas Nomor 7 tahun 2007, mengamanatkan bahwa LPMP mempunyai tugas antara lain "memfasilitasi sumber daya pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan menengah termasuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat dalam penjaminan mutu pendidikan".

Salah satu program yaitu program BERMUTU (*Better Education through Reformed Management and Universal Teacher Upgrading*) yang secara bebas dapat dimaknai sebagai Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Peningkatan Kompetensi dan Kinerja Guru. Program BERMUTU sebagai salah satu program yang telah difasilitasi oleh LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) dirancang dengan 4 (empat) komponen sebagai berikut: (1) mereformasi pendidikan bagi calon guru, (2) memperkuat upaya peningkatan mutu guru berkelanjutan pada tingkat kabupaten dan sekolah, (3) memperbaharui sistem akuntabilitas dan insentif untuk meningkatkan kinerja dan karir guru, (4) meningkatkan monitoring dan evaluasi mutu guru dan prestasi belajar siswa. Keempat komponen program BERMUTU tersebut semuanya terkait dengan masalah guru dalam semua aspeknya, mulai dari pendidikan profesi di LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan), peningkatan mutu guru melalui program pelatihan, sistem akuntabilitas dan insentif untuk meningkatkan kinerja dan karir guru, serta monitoring mutu guru dan kaitannya dengan hasil belajar siswanya.

Berbagai pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensi guru telah diperoleh guru melalui KKG (Kelompok Kerja Guru). Mulai dari pelatihan penyusunan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), membuat berbagai media pembelajaran sederhana, melakukan simulasi berbagai model-model pembelajaran kooperatif, penulisan karya ilmiah PTK (Penelitian Tindakan Kelas), dan pelatihan IT. Ini berarti guru dapat meningkatkan kemampuannya melalui KKG (Kelompok Kerja Guru), guru bisa saling membantu dalam meningkatkan kemampuannya guna mencapai kualifikasi standar guru yang disyaratkan (S1/D4) dan sertifikasi profesi sebagai guru.

4. Pemberian Kepastian Hukum bagi Guru Honorer (*legal certainty*) dari Pemerintah Daerah

Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, atau lebih dikenal sebagai Undang-Undang Otonomi Daerah, pemerintah pusat telah mendesentralisasikan sejumlah besar kewenangan pengelolaan pemerintahan daerah. Secara jelas di bagian menimbang tersebut, diungkapkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah memiliki kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi.

Status hukum guru honorer perlu diperjelas karena pengangkatan guru honorer telah dilakukan oleh banyak kepala sekolah karena memenuhi kekurangan guru di sekolahnya dan demi mensukseskan program pendidikan yang ada di daerah. Kepastian hukum (*legal certainty*) merupakan nilai obyektif dan harus memastikan proses legislasi dan administrasi (Praneviciene, 2012). Dengan demikian pemerintah perlu menerbitkan sebuah keputusan yang bisa berbentuk Surat Keputusan Bupati atau Kepala Dinas Pendidikan sebagai kepastian hukum untuk guru honorer yang ada di Provinsi Gorontalo. Dengan adanya kepastian hukum ini guru honorer berpeluang untuk memperoleh sertifikasi, bahkan bisa memperoleh penghasilan setara upah minimum provinsi sehingga kesejahteraan menjadi lebih baik dan berdampak pada profesionalitas kerja guru honor.

Pada bagian ini penulis mencoba menganalisis kelebihan dan kekurangan masing-masing tawaran program, berdasarkan dari berbagai perspektif.

Alternatif Pertama: Studi Lanjut

Kelebihan	Kekurangan
Menambah pengetahuan, pengalaman dan keterampilan	Membutuhkan waktu yang agak lama karena harus menyelesaikan beberapa program
Akan meningkatkan kemampuan mengajar	Membutuhkan biaya yang tidak sedikit
Memiliki peluang memperoleh beasiswa dari pemerintah	Akan menjadi penghambat tugas utama dalam pekerjaan jika jadwal dan tugas kuliah terlalu banyak
Setelah selesai akan memperoleh sertifikat pendidik	
Bekerja semakin profesional	
Kesejahteraan akan meningkat	
Status sosial di dalam masyarakat semakin baik	

Alternatif Kedua: Pengakuan Pengalaman Kerja dan Hasil Belajar (PPKHB)

Kelebihan	Kekurangan
Kesempatan memperoleh kualifikasi pendidikan S1 lebih cepat	Membutuhkan kemampuan dan pengalaman IT yang baik dalam sistem pembelajaran
Tidak mengganggu waktu kerja	Pelaksanaan PPKHB yang sedang berlangsung sekarang masih belum memperhitungkan secara akurat sks dalam portofolio.
Bisa memperoleh sertifikat pendidik	Belum semua program studi diperguruan tinggi bisa menyelenggarakan program ini
	Membutuhkan perhitungan dan perencanaan yang matang dalam pelaksanaannya
	Membutuhkan konsistensi dari seluruh pihak baik dari guru sebagai peserta maupun perguruan tinggi sebagai penyelenggara.

Alternatif Ketiga: Pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG)

Kelebihan	Kekurangan
Dapat berbagi pengalaman antara sesama	Tidak semua guru bisa hadir dalam kegiatan

guru	rutin di KKG
Dapat saling mensurport dalam peningkatan	Keterbatasan waktu dalam penyajian materi membuat tidak semua guru segera memahami materi yang diperoleh pada kegiatan KKG
Membutuhkan tempat dan waktu yang baik	Membutuhkan nara sumber yang lebih berpengalaman
	Motivasi masing-masing guru dalam mengikuti KKG bervariasi.
	Guru meninggalkan tempat mengajar

Alternatif Keempat: Pemberian Kepastian Hukum bagi Guru Honorer (*legal certainty*) dari Pemerintah Daerah

Kelebihan	Kekurangan
Semakin memotivasi guru untuk bekerja lebih baik	Tidak ada lagi pengangkatan guru honorer oleh kepala sekolah
Kesejahteraan guru honorer akan meningkat	
Memiliki peluang untuk mengikuti CPNS	

III. SIMPULAN

Alternatif terbaik menurut penulis adalah studi lanjut. Dengan melanjutkan studi guru akan memperoleh pengetahuan yang banyak dan dapat meningkatkan profesionalismenya dalam bekerja. Studi lanjut dapat dilakukan oleh siapa pun guru yang belum berkualifikasi S-1, dan studi lanjut ke jenjang yang lebih tinggi yaitu S-2 juga perlu dilakukan oleh guru yang telah disertifikasi. Hal ini perlu mendapat perhatian bagi seluruh guru yang tersertifikasi, karena sebagai guru yang telah memiliki pengakuan yang berupa sertifikat pendidik dan memperoleh penghasilan yang lebih baik, tentu harus semakin meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya agar lebih profesional dalam bekerja.

Penelitian yang dilakukan oleh Kamari, dll (2000), menunjukkan bahwa peningkatan kualifikasi pendidikan guru secara langsung akan meningkatkan kualitas mengajar guru sekolah dasar. Hal ini merupakan kejadian yang wajar karena dengan mengikuti pendidikan yang lebih tinggi berarti akan bertambah wawasannya. Dengan meningkatnya wawasan, maka akan meningkatkan daya kreasi untuk memperkaya khazanah termasuk didalamnya kualitas mengajar seorang guru.

DAFTAR PUSTAKA

- Depdiknas. 2003. *Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*
- _____. 2008. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2008. *Tentang Penyelenggaraan Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan.*
- _____. 2007. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007. *Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.*
- _____. 2007. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2007. *Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.*
- _____. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008. *Tentang Guru.*
- Fakhruddin, Asef Umar. 2009. *Menjadi Guru Favorit*. DIVA Press. Yogyakarta.
- Kamari, dkk. 2000. *Peningkatan Pendidikan Guru Sebagai Upaya Memantapkan Kualitas Mengajar*. UPBJJ. Surakarta.
- Musbikin, Imam. 2010. *Guru Yang Menakjubkan*. Buku Biru. Yogyakarta.
- Paraneviciene, Birute. 2012. *Guarantee of Principles of Legitimate Expectations, Legal Certainty and Legalsecurity in the Territorial Planning Process*. Mykolas Romeris University, Faculty of Public Security, Department of Law V. Putvinskio 70, LT-44211 Kaunas, Lithuania.
- Rusman. 2011. *Model-model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru*. Jakarta. Rajawali Press.
- Surya, Mohamad, 2004. *Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 *Tentang Guru dan Dosen*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Usman, U. M. 2011. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.



**PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN
TAHUN 2016**

Penerbit:

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PENDIDIKAN FKIP UNIVERSITAS BENGKULU

Jl. WR Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371A

No. Telp/Fax: (+62736) 341022 | <http://www.fkip.unib.ac.id> | e-mail: mampfkip@unib.ac.id

ISBN : 978-602-8043-59-5





**PANITIA SEMINAR NASIONAL
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PENDIDIKAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS BENGKULU**

Jl. WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu Telp/Fax (0736) 341022 Bengkulu 38371A

SERTIFIKAT

No.1018/UN30.7.2/LL/2016

Dibenikan kepada

.....
Dr. Arifin Suking, M.Pd

Sebagai

PEMAKALAH

Pada Seminar Nasional dengan tema
"Standarisasi KKKI Program Studi Manajemen/Administrasi Pendidikan dalam Rangka Peningkatan
Kompetensi Kepala dan Pengawas Sekolah di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN"
yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Administrasi Pendidikan FKIP Universitas Bengkulu
pada tanggal 12 Nopember 2016 di Hotel Santika Bengkulu.

Dekan,

Prof. Dr. Sudarwan Danim
NIP. 195902201984031001

Ketua Panitia Penyelenggara,

Prof. Dr. Rohiat, M.Pd.
NIP. 195005211983121001

**Semnas & Muketnas
apmapi 2016**

